

PANDUAN PENILAIAN PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH DENGAN IMPLEMENTASI INDUSTRI
HIJAU TERBAIK

A. KETENTUAN UMUM

Penghargaan Industri Hijau Kategori Pemerintah Daerah dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik bertujuan untuk mendorong peran aktif dan/atau partisipasi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan Industri Hijau. Penghargaan ini memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan kinerja Industri Hijau di wilayahnya. Proses penilaian dilakukan berdasarkan kriteria penilaian kebijakan dan program pembangunan Industri Hijau sebagai berikut:

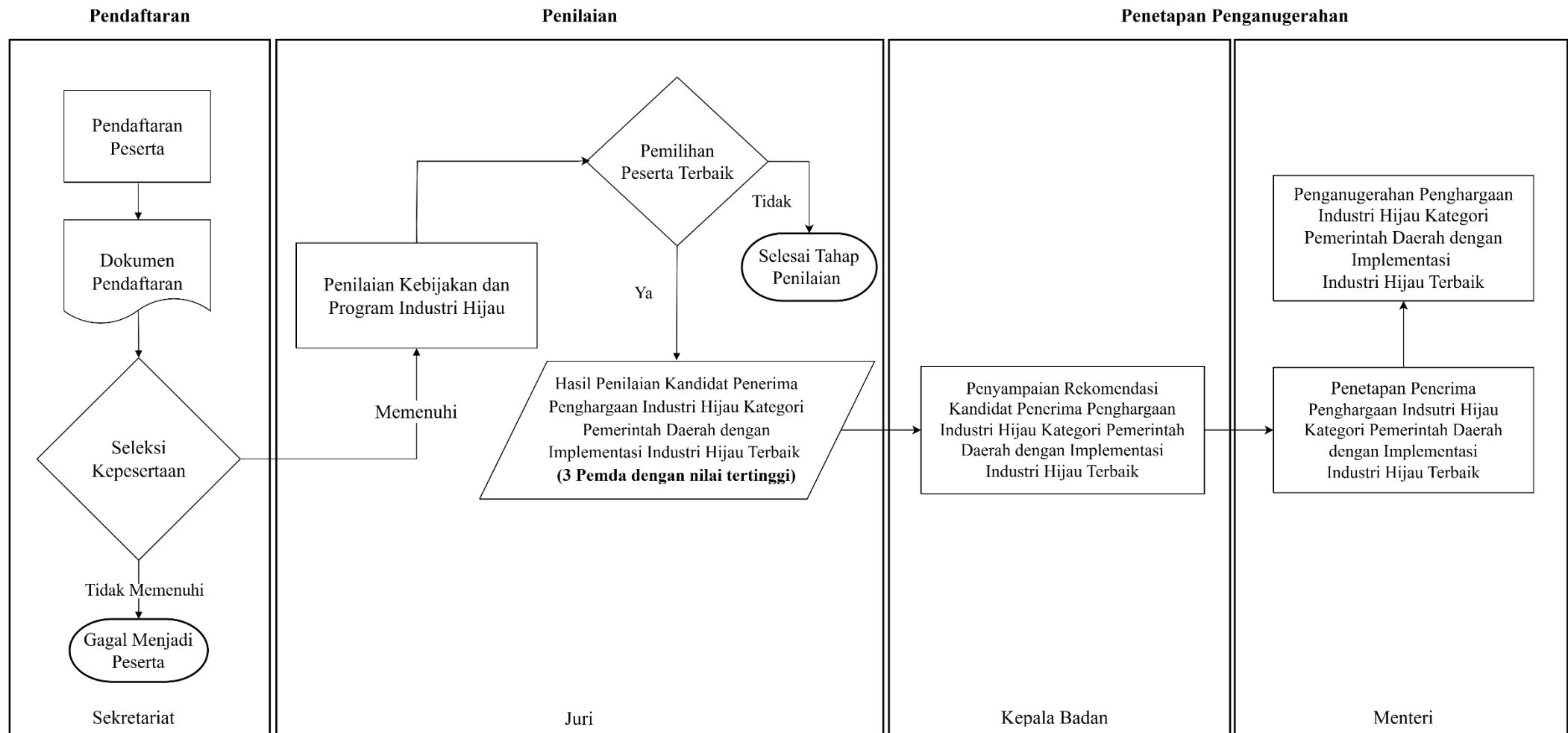
- a. rencana kerja dan alokasi anggaran daerah dalam mendukung Industri Hijau;
- b. kegiatan sosialisasi dan/atau pendampingan yang mendukung Industri Hijau;
- c. Penghargaan Industri Hijau tingkat daerah;
- d. fasilitasi Industri Hijau kepada industri kecil dan industri menengah
- e. pengadaan barang/jasa berkelanjutan; dan/atau
- f. kolaborasi dan kemitraan Industri Hijau.

B. TATA CARA PENILAIAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN IMPLEMENTASI INDUSTRI HIJAU TERBAIK

1. Ketentuan Penilaian

Untuk menilai Pemerintah Daerah yang berkomitmen mendukung implementasi industri hijau, penilaian dilakukan terhadap kebijakan dan program pembangunan Industri Hijau yang terbagi menjadi 6 (enam) kriteria sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran Daerah dalam Mendukung Industri Hijau
 - 1) Rencana kerja dan anggaran pembangunan Industri Hijau daerah merupakan rencana strategis yang merinci langkah-langkah, tujuan, dan sasaran untuk mendukung implementasi kebijakan Industri Hijau di tingkat lokal. Rencana ini bertujuan sebagai panduan operasional dalam merencanakan program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan Industri Hijau.



Gambar 5. Alur Penghargaan Industri Hijau Kategori Pemerintah Daerah dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik

- 2) Rencana kerja dan anggaran disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ke depan, dengan rincian target tahunan yang saling terhubung untuk memastikan kesinambungan program. Setiap tahun memiliki fokus spesifik yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri Hijau secara keseluruhan.
- 3) Rencana kerja disusun selaras dengan kebijakan teknis terkait, serta responsif terhadap dinamika perkembangan Industri Hijau di tingkat lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, program ini tetap relevan, adaptif, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Industri Hijau yang berkelanjutan.
- 4) Rencana kerja dan anggaran yang disampaikan kepada tim penilai sekurangnya memuat informasi mengenai:
 - a) Program Kegiatan
Berisi daftar program serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan Industri Hijau. Setiap program disertai dengan penjelasan singkat mengenai tujuan dan manfaatnya, sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang kontribusinya terhadap penerapan Industri Hijau di tingkat daerah.
 - b) Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan untuk mengevaluasi keberhasilan program.
 - c) Pemantauan dan Evaluasi
Mekanisme pemantauan dan evaluasi dirancang untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan mekanisme ini harus rinci dan praktis, mencakup frekuensi pelaporan, metode pengumpulan data, serta cara mengukur capaian.
 - d) Perencanaan Anggaran
Rincian anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program kegiatan.
- b. Kegiatan Sosialisasi dan/atau Pendampingan Pendukung Industri Hijau
 - 1) Bentuk sosialisasi dan/atau pendampingan diantaranya meliputi:
 - a) Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk mendukung implementasi Industri Hijau. Kegiatan ini melibatkan perusahaan industri dalam penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau, dengan fokus pada aspek-aspek berikut:
 - Pengelolaan serta peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air;
 - Peningkatan kinerja proses produksi, termasuk optimalisasi *Overall Equipment Effectiveness* (OEE) dan penurunan tingkat produk cacat;
 - Kepatuhan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan/atau
 - Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
 - b) Sosialisasi atau pendampingan untuk pembuatan akun NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Kegiatan ini ditujukan untuk membantu perusahaan industri dalam proses pembuatan akun NIB dan SIINas sebagai bagian dari upaya administratif pendukung Industri Hijau.

- 2) Periode penilaian dilakukan selama 1 tahun anggaran atau 12 bulan.
- c. Penghargaan Industri Hijau Tingkat Daerah
 - 1) Pemerintah Daerah melaksanakan penghargaan Industri Hijau tingkat daerah sebagai upaya untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau. Penghargaan ini dapat diberikan kepada:
 - a) Perusahaan industri yang telah memiliki Sertifikat Industri Hijau (SIH);
 - b) Kelompok komoditas yang sudah memenuhi Standar Industri Hijau; dan/atau
 - c) Kelompok komoditas yang belum memiliki SIH tetapi menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip Industri Hijau.
 - 2) Aspek penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sekurangnya mencakup:
 - a) Pengelolaan dan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku, Energi, dan Air;
 - b) Peningkatan Kinerja Proses Produksi, termasuk Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan Tingkat Produk Cacat (Reject Rate);
 - c) Kepatuhan terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; dan/atau
 - d) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
 - 3) Juri dapat memberikan penilaian tambahan bagi Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan penghargaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan/atau dimasukkan sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b) Adanya variabilitas dalam partisipasi perusahaan industri, baik dalam hal ruang lingkup, cakupan komoditas industri, maupun skala industri.
 - 4) Periode penilaian dilakukan selama 1 tahun terakhir.
- d. Fasilitasi Industri Hijau untuk Industri Kecil Menengah (IKM)

Fasilitasi industri hijau untuk industri kecil dan industri menengah meliputi:

 - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Edukasi mengenai implementasi prinsip Industri Hijau.
 - 2) Pelaksanaan bantuan teknis untuk IKM terkait proses produksi dengan mengadopsi prinsip Industri Hijau, seperti:
 - a) Pengadaan mesin dan peralatan yang lebih efisien dan modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi;
 - b) Bantuan berupa mesin, peralatan, atau instalasi untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang bersumber dari proses produksi;
 - c) Penyediaan fasilitas pengolahan limbah dan instalasi pengolahan air bersih untuk memastikan proses produksi yang ramah lingkungan;
 - d) Dukungan infrastruktur berupa rumah produksi, Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang menyediakan layanan pelatihan, pengujian produk, dan pendampingan teknis, serta rumah kemasan untuk menunjang kegiatan produksi IKM; dan/atau
 - e) Revitalisasi sentra IKM untuk meningkatkan daya saing dan inovasi produk, termasuk pembaruan mesin, peningkatan fasilitas, dan dukungan untuk diversifikasi produk.

- 3) Mendorong Sertifikasi dan Penghargaan
 - a) Pemerintah Daerah mendorong Perusahaan Industri untuk mengikuti dan/atau mendapatkan sertifikasi dan penghargaan Industri Hijau ke jenjang yang lebih tinggi atas capaian penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau dalam proses produksinya.
 - b) Bentuk kegiatan dapat berupa penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis untuk dalam mempersiapkan IKM dalam mengikuti kegiatan Sertifikasi Industri Hijau dan/atau Penghargaan Industri Hijau.
 - c) Periode penilaian dilakukan selama 3 tahun terakhir. Jika pelaksanaan penghargaan belum mencapai 3 tahun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penilaian dilakukan berdasarkan jumlah tahun pelaksanaan yang telah dilakukan.
 - d) Penilaian dilakukan untuk mendapatkan jumlah industri yang mendapat dukungan Pemerintah Daerah dan berhasil mendapat sertifikasi dan/atau penghargaan industri hijau.
- e. Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan
 - 1) Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan bertujuan untuk mendorong pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan dan penerapan prinsip industri hijau yang didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 - 2) Lingkup pengadaan berkelanjutan mencakup pembelian barang dan/atau jasa yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
 - 3) Penilaian dilakukan berdasarkan pelaksanaan pengadaan dalam periode 1 (satu) tahun terakhir.
- f. Kolaborasi dan Kemitraan Industri Hijau
 - 1) Pemerintah Daerah mendorong kolaborasi dan kemitraan Industri Hijau antara unsur pemerintah, industri, mitra pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan komunitas untuk mendukung implementasi Industri Hijau pada IKM, termasuk melalui kemitraan dalam rantai pasok serta pameran dan promosi produk.
 - 2) Penilaian yang dilakukan terdiri atas elemen:
 - a) Jumlah Kemitraan yang Terbentuk;
 - b) Jumlah IKM yang Terlibat dalam Kemitraan; dan
 - c) Jumlah Kegiatan Kolaboratif.

Sebagai ketentuan tambahan, dalam hal Pemerintah Daerah memiliki produk hukum yang menjadi acuan pelaksanaan seluruh dan/atau salah satu program dan kegiatan pembangunan Industri Hijau, maka dapat menjadi nilai tambah pada penilaian. Produk hukum dapat berbentuk Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

2. Menghitung Skor Total dari Indikator Kriteria Penilaian

Untuk menghitung skor dari setiap sub kriteria, penilaian dilakukan menggunakan skala 0 – 100 yang diberikan oleh Juri. Nilai setiap sub kriteria merupakan hasil dari skor dikalikan dengan bobot masing-masing. Apabila penilaian melibatkan lebih dari 1 (satu) juri, nilai ditentukan berdasarkan rata-rata nilai dari semua juri. Terhadap nilai rata-rata dari keseluruhan juri, dilakukan penambahan 10 poin apabila pemerintah daerah dapat menunjukkan produk hukum yang menjadi acuan pelaksanaan seluruh atau salah satu program kegiatan pembangunan industri hijau yang menjadi kriteria penilaian.

Contoh penilaian Pemerintah Daerah X sebagai berikut:

a) Skala Penilaian:

Setiap sub kriteria dinilai pada skala 0 – 100, di mana skor tertinggi (100) menunjukkan nilai terbaik dalam memenuhi sub kriteria tersebut.

b) Penilaian oleh masing-masing Juri:

Penilaian dilakukan oleh juri terhadap 6 (enam) sub kriteria sesuai dengan pembobotan. Contoh perhitungan:

No.	Sub Kriteria	Skor (1-100)	Bobot (%)	(Skor)* (Bobot)
1	Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran Daerah dalam Mendukung Industri Hijau	70	25	17,5
2	Kegiatan Sosialisasi dan/atau Pendampingan Pendukung Industri Hijau	80	20	16
3	Penghargaan Industri Hijau Tingkat Daerah	85	15	12,75
4	Fasilitasi Industri Hijau untuk Industri Kecil Menengah (IKM)	80	20	16
5	Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan	75	10	7,5
6	Kolaborasi dan Kemitraan Industri Hijau	70	10	7
Total				76,75

c) Penilaian lebih dari Satu Juri:

d) Jika terdapat lebih dari satu juri, penilaian didapatkan dari hasil rata-rata nilai setiap juri.

e) Penambahan skor 10 poin bagi pemerintah daerah yang memiliki produk hukum acuan bagi pelaksanaan seluruh dan/atau salah satu program dan kegiatan pembangunan Industri Hijau.

Contoh perhitungan penilaian :

No.	Kriteria	Nilai
1	Juri 1	76,75
2	Juri 2	80,7
3	Juri 3	82,7
Nilai Rata -rata		80,05
Ketersediaan produk hukum yang menjadi acuan bagi pelaksanaan seluruh dan/atau salah satu program dan kegiatan pembangunan Industri Hijau		10
Nilai Akhir		90,05

Dengan demikian, berdasarkan mekanisme penilaian pada Kategori Pemerintah Daerah dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik, nilai akhir yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah X adalah 90,05.

3. Kualifikasi Penilaian

Penghargaan Industri Hijau kategori Pemerintah Daerah terbaik diberikan kepada 3 (tiga) Pemerintah Daerah dengan nilai tertinggi